



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR : 3/ORT.04/1216/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB)
TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 3/Ort.04/1216/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (Rb) Tahun 2022 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1738);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 483/PK.01-BA/1216/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 3/Ort.04/1216/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (Rb) Tahun 2022 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR : 3/ORT.04/1216/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana , yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;

- b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d. Tim Penataan Tata Laksana;
- e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g. Tim Pengawasan;
- h. Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Pollung
Pada Tanggal 18 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN ttd
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN NOMOR : 3/ORT.04/1216/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI (RB) TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Binsar Pardamean Sihombing	Ketua KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ramses Simamora	Anggota KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Sutomo Voker Tamba	Anggota KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Enixon P Pasaribu	Anggota KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Belta Sihite	Anggota KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Richardo F. Butarbutar	Sekretaris KPU Kab. Humbang Hasundutan	Ketua	Ketua

TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Berkat H. Siregar	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humban Hasundutan; - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi
2.	Adolf Fredrik Gultom	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Saurmauli Siburian	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Evlín Helena Manalu	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Berkat H. Siregar	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humban Hasundutan; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak
2.	Adolf Fredrik Gultom	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	

3.	Greys FG Simamora	Staf Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
III	TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN			
1.	Saurmauli Siburian	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk Unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Berkat H. Siregar	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Greys FG Simamora	Staf Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Ismanto Manullang	Staf Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Saurmauli Siburian	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen <i>SOP core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Evlin Helena Manalu	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Maslon Ambarita	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

4.	Ruvin S Sihombing	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Berkat H. Siregar	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen terbuka yang terbuka, transparan, akuntabel, berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Saurmauli Siburian	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Pikdan Bintang MM Hasugian	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Ismanto Manullang	Staf Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Greys FG Simamora	Staf Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VI TIM PENGAWASAN				
1.	Berkat H. Siregar	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan
2.	Adolf Fredrik Gultom	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan	Asesor	

		Hubungan Masyarakat		Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
3.	Greys FG Simamora	Staf Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Henri F.J Purba	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Evlin Helena Manalu	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Saurmauli Siburian	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
3.	Maslon Ambarita	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Ruvn S Sihombing	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Adolf Fredrik Gultom	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan	Koordinator merangkap anggota	Menerapkan Standar pelayanan dalam pelayanan publik; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

		Masyarakat		pelayanan publik.
2.	Henri F.J Purba	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Dame Sinambela	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Richardo F. Butarbutar	Sekretaris	Ketua	- Membuat Rencana Aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk
2.	Berkat H. Siregar	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Adolf Fredrik Gultom	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Evlin Helena Manalu	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

5.	Saurmauli Siburian	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
----	--------------------	---	---------	---



Ditetapkan di Pollung

Pada Tanggal 18 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

td

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


BERKAT HASUDUNGAN SIREGAR